

**PENERAPAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP *BUILDER*  
KUSTOM MOTOR: STUDI KASUS DEALER MOTOR KUSTOM DI  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**  
**SYAIFUL MUBAROK**  
**13340009**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. MAKHRUS S.H M.HUM**  
**PRODI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2020**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Mubarak

Nim : 13340009

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Builder Kustom Motor (Studi Kasus Dealer Motor Kustom Di Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020



nyatakan

**SYAIFUL MUBAROK**  
**NIM:13340009**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaiful Mubarak

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Mubarak

Nim : 13340009

Judul : **"Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Builder Kustom Motor : Studi Kasus Dealer Motor Kustom di Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Pembimbing

  
**Prof. Dr. H. Makhrus S.H., M.Hum**  
NIP. 196802021993031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-654/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP BUILDER KUSTOM MOTOR (STUDI KASUS DEALER MOTOR KUSTOM DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL MUBAROK  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340009  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 April 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eda415ebf318



Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eda4d4101f7



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 5edd993dbe91b



Yogyakarta, 15 April 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f33769395586

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Industri kustom motor semakin marak digemari, khususnya di Yogyakarta. Semenjak banyaknya festival kendaraan modifikasi seperti Kustomfest dan merebaknya tren para petinggi negara yang secara menunjukkan minatnya terhadap motor modifikasi. namun menjamurnya usaha kustom motor tidak dibarengi dengan perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terkait hak kekayaan intelektual dan implementasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap usaha kustom motor di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tiga pemilik bengkel kustom di Yogyakarta yakni Haps – Hapsautowork, Agus Setyanto – Forever dan Yoga – Dulur Motor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait hak kekayaan intelektual yang dapat diimplementasikan pada usaha kustom motor hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta implementasi Undang-Undang tersebut masih belum berjalan di Yogyakarta karena ketidaktahuan para pemilik usaha kustom motor akan adanya perlindungan hukum bagi usaha tersebut melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selanjutnya, penelitian ini mendapat simpulan bahwa pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih besar kepada para pelaku industri kustom motor dengan memberikan kejelasan hukum terhadap industri kustom motor serta memberikan sosialisasi terkait perlindungan hukum yang dapat diajukan terhadap

karya-karya yang dihasilkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

**Kata Kunci: desain industri, kustom motor, *builder*, hak kekayaan intelektual**



## ABSTRACT

*Custom bike industry has become more popular, especially in Yogyakarta. Ever since many custom bike festivals such as Kustomfest are held and the emerging trend of state officials who showed interest in custom bike, many people are following the trend and creating demand of the custom bike workshop existence. Meanwhile, the increasing numbers of custom bike workshop is not accompanied by legal protection on the work produced. This research aims to understand the law about intellectual property rights and the implementation of law number 31 year 2000 about industrial design towards custom bike business in Yogyakarta. This research uses normative-empirical qualitative method with library study and interview serving as the data collection technique. The analysis units in this research are three custom bike workshops in Yogyakarta: Haps – Hapsautowork, Agus Setyanto – Forever and Yoga – Dular Motor.*

*The result of this research shows that the law about intellectual property rights that can be implemented on custom bike business is only the law number 31 year 2000 about industrial design, and that the implementation of the law is yet not optimum in Yogyakarta because of the lack of knowledge of the owner of the businesses regarding the existence of the lawsuit through law number 31 year 2000 about industrial design.*

*Based on the result, the government is expected to be able to provide better support to the custom bike industry by issuing a clear law that govern the industry and also providing socialization and information about the lawsuit that can be submitted towards the produced work.*

*Keywords: industrial design, custom bike, builder, intellectual property rights*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zal	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we

ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbuṭah* di akhir kata ditulis *h***

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbuṭah* hidup dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis

*t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

**D. Vokal Pendek**

__اَ	Fatḥah	Ditulis	<i>A</i>
__اِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
__اُ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

**E. Vokal Panjang**

<i>Fatḥah</i> bertemu <i>Alif</i> جاهلية	Ditulis	$\bar{A}$ <i>Jahiliyyah</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>Alif Layyinah</i> تنسى	Ditulis	$\bar{A}$ <i>Tansa</i>
<i>Kasrah</i> bertemu <i>ya' mati</i> كريم	Ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
<i>Ḍammah</i> bertemu <i>wawu mati</i> فروض	Ditulis	$\bar{U}$ <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fatḥah</i> bertemu <i>Ya' Mati</i> بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>Wawu Mati</i> قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā`</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Jika Dengan passion Kamu Hidup  
Maka bernafaslah dengan Karya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Teruntuk,

mama dan papa  
Keluarga Besarku

Terima kasih atas segala Do'a yang terucap  
semua orang yang telah menjadi penyemangat hidupku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi dengan judul “Penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap *Builder* Kustom Motor: Studi Kasus Dealer Motor Kustom di Yogyakarta”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan S-1 Program Studi Hukum fakultas Syariah, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa, atas do'a yang tak pernah berhenti dipanjatkan serta dukungan yang tak pernah berhenti diberikan untuk kelancaran perkuliahan penulis, putranya, di tanah rantau. Semoga Allah selalu menjaga mama dan papa.
2. Adikku, fatwa Ali, mutmainah dan fairus soleh yang selalu percaya bahwa penulis mampu melewati tahap pendidikan sarjana.
3. Pamanku, Dr Muhaimin Afandi yang tiada henti memotivasi penulis
4. Faisal lukman Hakim Sh. Mh selaku Ketua Program Studi S1 Syariah Hukum Universitas Islam sunan Kalijaga
5. Prof. DR. H Makhrus S.H M.HUM selaku dosen wali sekaligus pembimbing skripsi yang telah mendukung dan mendengarkan keluhan penulis, baik seputar skripsi atau bahkan seputar curahan hati penulis.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam sunan kalijaga yang telah memberikan ilmunya hingga saat ini kepada penulis.
7. Ilmu Hukum 2013. Cadas! Tanpa kalian semua perkuliahan penulis akan sangat berbeda dan hambar terasa. Terima kasih untuk pertemanan yang terjalin.
8. Keluarga besar Himpunan mahasiswa Alumni Tebuireng Yogyakarta (HIMASAKTI), yang selalu menjadi tempat bernaung dan berteduh, keluargaku di rantau, tempat mengingat darimana penulis berasal, yakni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang penuh keberkahan.
9. Seluruh sahabat dan kawan penulis yang banyak sekali mendukung dari berbagai sisi; kepada Sahabat yang setia memberi support Hendra, tantowi, hasyim, topik hidayat, noval, gus anggi, pian, husen, yahya, andika, yudi, rahmat, mudlor, ari priyo, Kepada kawan selama kuliah haydar, pungi, fadli, Umar, ardi, eno, syafik, kepada kawan pecinta motor classic dan kustom, fahad ilhamsyah, kokok, hop, nero, yoga, Juga kepada semua yang belum sempat disebutkan, terima kasih.

Rasa hormat dan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak atas segala dukungan dan doa yang dengan ikhlas telah dipanjatkan untuk kelancaran penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan, Amin. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Februari 2020

Syaiful mubarok



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	16
A. Latar Belakang Masalah .....	16
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	21
E. Telaah Pustaka.....	21
F. Kerangka Teori .....	23
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DESAIN INDUSTRI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Desain Industri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Umum tentang Desain Industri	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Asas Hukum Desain Industri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Di samping melekatnya prinsip hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah: ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Desain Industri dalam Perspektif Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP USAHA KUSTOM MOTOR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pemegang Hak Desain Industri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Permohonan Pendaftaran Desain Industri .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Pengalihan Hak Desain Industri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Konsep Kustom (Modifikasi) Motor.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Modifikasi Motor .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Syarat Teknis Kustom Motor.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tipe Style Kustom Motor .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Realitas Praktik Usaha Kustom (Modifikasi) Motor	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM MELINDUNGI USAHA KUSTOM (MODIFIKASI) MOTOR DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Profil Usaha Kustom (Modifikasi) Motor di Yogyakarta ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Desain Modifikasi pada Pelaku Usaha Kustom Motor di Yogyakarta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan .....	<b>36</b>
B. Saran.....	<b>37</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>
C. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	<b>43</b>
D. Transkrip Wawancara.....	<b>44</b>
1. Wawancara dengan Agus Setyanto – Forever .....	<b>44</b>
2. Wawancara dengan Haps – Hapsautowork, Jl. Griya taman asri No.123, berkisan, pandowo harjo, Sleman, Yogyakarta. ....	<b>46</b>
3. Wawancara dengan Yoga – Dulur Motor, Ambarukmo Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.....	<b>47</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekayaan yang dapat dimiliki seseorang atau institusi adalah kekayaan intelektual. Berdasarkan norma-norma atau hukum yang berlaku, seseorang berhak atas kekayaan intelektual atau biasa dimengerti dengan istilah hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah buah pemikiran dan kreatifitas manusia yang diwujudkan menjadi sebuah ciptaan berbentuk karya seni, desain maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Buah pemikiran yang memiliki manfaat itulah yang disebut dengan intelektualitas. Kekayaan atau kreasi intelektual tersebut dapat berupa hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain-lain.

Karya intelektual yang dihasilkan seseorang tidak serta merta datang begitu saja. Proses untuk melahirkan karya tersebut tentu melalui proses yang panjang dan pengorbanan waktu, biaya yang oleh sebab itu menjadikan karya intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan. Hak kekayaan intelektual berlaku jika hasil karya intelektual manusia tersebut ada dalam bentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Karya tersebut juga harus orisinal, baru sama sekali atau memperbarui karya serupa sebelumnya.<sup>1</sup>

Hukum hak kekayaan intelektual termasuk kepada hukum perdata karena adanya unsur hukum privat yang melekat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 16.

hubungan antara sesama manusia, antar orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan.<sup>2</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah sistem yang saat ini sangat melekat pada kehidupan manusia. Permasalahan dalam dunia perdagangan yang terbilang kompleks berakar dari hak kekayaan intelektual. Kasus sengketa dagang antara produsen ponsel pintar terbesar dunia Samsung dan Apple terkait paten teknologi mereka menjadi suguhan hukum yang lazim dipertontonkan di media daring dekade ini.

Perlindungan HAKI dan aspek-aspek yang melekat telah disetujui oleh organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*), di mana Indonesia merupakan anggota organisasi tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai anggota WTO haruslah tunduk dan berani bersaing dengan keberadaan perlindungan HAKI yang kemudian diwujudkan menjadi Undang-Undang maupun produk hukum lainnya. Salah satu Undang-Undang terkait HAKI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>3</sup> Menurut Ipindo (*Intellectual Property Indonesia*), salah satu syarat

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 46.

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, <https://dgip.go.id/pengenalan-desain-industri>, Akses tanggal 10 November 2019.

sebuah industri mendapatkan hak desain industrinya adalah dengan mempersiapkan gambar dari 6 sisi desain industrinya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kreasi atau kreativitas yang sedang marak khususnya di Kota Yogyakarta adalah usaha kustom motor. Usaha kustom motor adalah jasa untuk menggantikan *parts* motor dengan part lain maupun yang didesain sendiri. Salah satu builder motor Indonesia, Indra Pranajaya, pernah memberikan pengertian tentang cakupan kustom motor yakni, “Bahkan, rata-rata sudah meninggalkan komponen yang dibeli. Kustom itu ya desain sendiri, frame bikin sendiri, dan aksesoris berusaha diciptakan sendiri.”<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sebetulnya terdapat keunikan dalam usaha kustom motor sekaligus potensi produksi massal, atau dengan kata lain menjadi barang komoditas kustom. Kustom motor ini digawangi oleh seorang builder, istilah bulder pada kustom motor dapat diartikan, yakni seseorang pembangun atau pendesain motor rangka atau frame, kaki-kaki serta sparepart motor lainnya. Adapun skala usaha kustom motor beragam, dari kustom yang terbatas pada pengecatan body sepeda motor hingga kepada usaha kustom yang besar yang memiliki desain musiman dengan jumlah produksi parts yang masif. Namun demikian, kebanyakan pelaku usaha kustom adalah bengkel-bengkel yang berskala kecil.

Maraknya pelaku usaha kustom motor sebetulnya tidak dibarengi dengan ramahnya aturan yang berlaku terhadap usaha tersebut. Usaha kustom motor sebetulnya merupakan usaha yang berada di ranah abu-abu. Polemik tentang ketidakjelasan UU LLAJ yang

---

<sup>4</sup>*Intellectual Property* Indonesia. <https://www.ipindo.com/gambar-desain-industri>. Akses tanggal 10 November 2019.

<sup>5</sup>Liputan 6. *Jangan Salah, Ini Perbedaan Motor Kustom dan Modifikasi*. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3659359/jangan-salah-ini-perbedaan-motor-kustom-dan-modifikasi>. Akses tanggal 10 November 2019.

mengharuskan sepeda motor diatur serba standar hingga mencakup seluruh part, sampai tidak jelasnya sarana uji desibel knalpot bagi para pelaku kustom knalpot membuat para pemilik usaha bingung dalam bergerak. Meskipun Presiden Joko Widodo pernah memesan motor kustom bertipe chopper, hal tersebut tidak serta merta membebaskan pelaku kustom motor dalam berkreasi, karena bagaimanapun aksi mengendarai motor kustom oleh Presiden nyatanya juga menjadi sorotan masyarakat.<sup>6</sup> Hal tersebut kemudian menambah panjang daftar pertanyaan bagi pelaku usaha kustom motor, termasuk penulis sendiri, tentang perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha industri kustom motor. Terlebih, potensi perlindungan hak kekayaan intelektual berupa perlindungan desain industri menjadi semakin bias dengan belum tegasnya regulasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta contoh pendaftarannya mengindikasikan peluang bagi pelaku usaha kustom motor khususnya yang memproduksi parts masal untuk dapat ikut serta dalam mendapatkan perlindungan. Untuk memperoleh hasil karya yang maksimal diperlukan waktu, biaya, mengurus ide dan daya pikir yang harus diinvestasikan oleh para builders. Oleh karena itu untuk sebuah produk output yang mampu berjejer di area festival maupun kontes sangat tergantung pada hasil kreasi dari para builders untuk terwujudnya desain baru yang benar-benar menarik minat konsumen. Namun kenyataannya setelah karya (motor) oleh builders telah selesai atau *finish* sebagai sebuah produk di pasar otomotif dan didapati ternyata produk tersebut banyak dilirik, maka terhadap builders cenderung banyak ditiru oleh bulders atau penggarap motor lain dan mengakibatkan kerugian di pihak builders yang mempunyai desain tersebut.

---

<sup>6</sup>Tirto, *Nasib Bisnis Kustom Motor Setelah Gempita Chopper Jokowi*, 2018, <https://tirto.id/nasib-bisnis-kustom-motor-setelah-gempita-chopper-jokowi-cDBQ>, Akses tanggal 12 November 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Builder Kustom Motor: Studi Kasus Dealer Motor Kustom di Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang berhubungan dengan penerapan hak kekayaan intelektual terhadap usaha kustom (modifikasi) motor adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan terkait hak kekayaan intelektual terhadap usaha kustom (modifikasi) motor menurut Undang-Undang seputar Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam melindungi usaha kustom (modifikasi) motor di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan terkait hak kekayaan intelektual terhadap usaha kustom (modifikasi) motor menurut Undang-Undang seputar Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam melindungi usaha kustom (modifikasi) motor di Yogyakarta.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi para pelaku usaha kustom (modifikasi) motor.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca serta dapat menjadi awal untuk menghilangkan kekhawatiran para pelaku usaha kustom (modifikasi motor) tentang perlindungan negara terhadap hak kekayaan intelektual usahanya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang desain industri atau hak kekayaan intelektual. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Oleh sebab itu, penyusun merasa berkepentingan mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pengamatan penyusun belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada implementasi perlindungan desain industri pada usaha kustom motor khususnya di wilayah Yogyakarta. Namun berikut ini penyusun hadirkan beberapa penelitian yang nantinya akan menjadi salah satu sumber rujukan penyusun

Skripsi yang berjudul “Praktik Custom Motor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)” yang ditulis oleh Afif Nurul Mahasin sebagai skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2019. Penelitian ini memuat tinjauan hukum positif dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik custom motor di Bengkel Icus Custom. Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini menitikberatkan pada usaha kustom motor di Yogyakarta di lihat dari Hukum Kekayaan Intelektual, serta usaha kustom motor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Jurnal berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Prisly Slovenia Sipir di Lex Privatum Volume VI No. 2 April 2018 memuat penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif di bidang karya seni digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Prisly menyimpulkan bahwa Undang-Undang baru lebih melindungi pelaku ekonomi kreatif namun belum secara efektif karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi karyanya.

Penelitian lain yang juga menjadi telaah pustaka dalam penelitian ini adalah skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Desain industry Terhadap Desain Modifikasi Otomotif pada Usaha Industri Kreatif” yang ditulis oleh Imelsa Purwitasari sebagai Skripsi Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2019. Imelsa menyimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain modifikasi otomotif di Indonesia saat ini belum maksimal, terutama karena

masih minimnya kesadaran pemilik desain modifikasi otomotif itu sendiri serta karena izin yang belum baik.

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Mebel di Kota Jambi” yang ditulis oleh Hadi Marendra Muhammad sebagai skripsi sarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi tahun 2017 menemukan bahwa di Kota Jambi, perlindungan Hukum Desain Industri mebel masih sangat minim. Hal tersebut terjadi lagi-lagi karena minimnya pengetahuan pelaku industri terhadap keberadaan perlindungan tersebut.

Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Kebaruan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 445k/Pdt.Sus-Hki/2016)” yang ditulis oleh Kartika Hanazafira, Pambudi dan Budi, Santoso sebagai Thesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2018 meneliti sebuah Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hasilnya, putusan tersebut sudah sesuai dan melindungi pemilik desain industri meskipun tidak secara optimal.

## **F. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan teori tentang Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum.<sup>7</sup> Makna dari bunyi UUD tersebut adalah penyelenggaraan sebuah negara

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

yang berlandaskan atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*) yang akan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Aturan dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut dilanjutkan dalam pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (4) diatur tentang hak individu untuk memperoleh pengakuan atas hak milik, yang berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut, maka perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran nyata dari fungsi hukum yakni di mana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kesejahteraan.

Adapun Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang merupakan sebuah hasil cipta karsa penemunya.<sup>9</sup> Di dalam KUHPerdara, hak milik diatur dalam Pasal 570. Menurut ketentuan pasal tersebut, pengertian hak milik adalah sebagai berikut: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai

---

<sup>8</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>9</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 63.

benda itu dengan sebeb-bebasnya, asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.<sup>10</sup>

Pitlo menyatakan bahwa penyalahgunaan hak terjadi apabila penggunaan hak tersebut sedemikian rupa sehingga kerugian orang lain lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu. Oleh sebab itu, konsep bertentangnya hak milik dengan hukum berarti menguasai dan menikmati hak milik tidak diperkenankan hingga mengganggu orang lain atau merugikan orang lain.<sup>11</sup> Sebagaimana pengertian tersebut, sebaliknya, pada konsep Hak Kekayaan Intelektual, seseorang tidak seharusnya melakukan penggandaan atau menyela proses kreativitas seseorang yang telah menciptakan sesuatu, karena pencipta atau inventor memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas kreasinya.

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO (World Trade Organization) yang didalamnya menyangkut TRIPs Agreement, wajib mengharmoniskan sistem hukum HKI-nya dengan mematuhi standar-standar internasional sesuai TRIPs. Salah satu kewajiban dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya di bidang desain industri. Dengan ikut sertanya Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs Agreement, itu berarti Indonesia wajib mentaati kewajiban-kewajiban dalam

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143.

<sup>11</sup>Janed. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Arilangga University Press. hlm. 24.

perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan adalah seluruh negara anggota termasuk Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum HKI (*IPR Law Enforcement*), termasuk didalamnya dalam bidang desain industri yang merupakan salah satu jenis dari HKI.<sup>12</sup>

Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan pesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serata dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari definisi tersebut, maka unsur-unsur desain industri adalah sebagai berikut:

- a. Kreasi yang dilindungi oleh undang-undang desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis warna).
- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.

---

<sup>12</sup>Dharmawan & Aryani. 2008. *Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Karya Desain di Bali*. Kertha Partika Vol. 33 No. 1.

<sup>13</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 467.

c. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan.<sup>14</sup>

Perlindungan atas desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas yang kreatif dari pihak pendesain untuk secara terus menerus menciptakan desain-desain baru dan estetis, karena itu perlindungan hukum terhadap desain industri penting adanya untuk suatu negara membangun, membina, dan mengembangkan industri seperti Indonesia sekarang.<sup>15</sup>

Perlindungan Desain Industri diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam hal ini berarti Pendesain yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya Desain Industri baru akan memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau akan memperoleh Hak Desain Industri bila pihaknya telah mendaftarkan karya desainnya tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi yang menjadi obyek/lingkup Desain Industri adalah hasil karya intelektual yang berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Sedangkan subyek dari Desain Industri adalah Pendesain atau Pihak lain yang menerima Hak Desain dari Pendesain.<sup>16</sup>

Pada proses pendaftaran Desain Industri, pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal, proses tersebut sama dengan

---

<sup>14</sup>Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin atas Desain Perak di Kota Gede*. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 8.

<sup>15</sup>Gautama & Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12.

<sup>16</sup>Dharmawan & Aryani, Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Karya Desain di Bali, *Kertha Partika*, Vol. 33 No. 1. 2008.

Paten. Sedangkan dalam Hak Cipta pendaftaran tidak disertai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama.

Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari Asas Orisinal dalam Hak Cipta. Pengertian Baru atau “Kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran pertama, dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan “Orisinal” dalam Hak Cipta berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau suatu yang langsung dikemukakan oleh orang dapat membuktikan sumber aslinya.<sup>17</sup> Asas pendaftaran pertama dalam Desain Industri (*first to file system*) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, dalam hal ini untuk melaksanakan penelitian. Agar dapat mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif – empiris atau dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan Penelitian Lapangan<sup>18</sup>. Secara terpisah, penelitian yang bersifat hukum normatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya<sup>19</sup>.

Sedangkan penelitian yang bersifat hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>20</sup>. Penelitian lapangan pada penelitian ini meliputi penelitian pada pelaku usaha kustom (modifikasi) motor yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh.

---

<sup>18</sup>Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 155.

### 3. Unit Analisis

Unit analisis adalah tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unit analisis adalah data yang dikumpulkan sebagai tahap analisis selanjutnya.<sup>21</sup> Oleh sebab itu unit analisis dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kustom motor yang berlokasi di Yogyakarta.

Secara spesifik, pemilik usaha kustom motor yang akan menjadi narasumber utama adalah:

- a. Haps, Hapsautowork, Jl. Griya taman asri No.123, berkisan, pandowo harjo, Sleman, Yogyakarta.
- b. Kukuh, Southbeach\_garage, Jl. Godean KM 8 Yogyakarta.
- c. Yoga, Dulurmotor, Ambarukmo Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
- d. Yogi, Forever, Jl. Palagan No. 5, Yogyakarta.

### 4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan. Pada penelitian ini, data primer berasal dari hasil wawancara, data-data dan dokumen-dokumen<sup>22</sup> terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha kustom (modifikasi) motor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

---

<sup>21</sup>Sekaran, Uma dan Bougie, R. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 23.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm. 12.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan lain-lain.<sup>23</sup> Adapun sumber data tersebut dapat digolongkan menjadi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan bahasa asing, wikipedia, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan penelitian ini, cara dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

---

<sup>23</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pernyataan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Istilah dokumen dalam tiga pengertian, *pertama* dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; *kedua* dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja, *ketiga* dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data hendaknya diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Oleh karena itu untuk pengolahan data diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

### b. Editing Data

Editing data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain terhadap hasil wawancara dari para informan yang dijadikan sebagai rujukan dalam mencari data.

### c. Display/Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya

antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dalam proses ini diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

## **7. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini dibagi atas lima bab kemudian terbagi atas beberapa sub bab yang menjelaskan dan menggambarkan hal-hal berbeda namun merupakan satu kesatuan. Masing-masing bab memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab Pertama. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua. Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual seperti peraturan tentang desain industri, paten serta hak kekayaan intelektual, serta tinjauan umum tentang usaha kustom (modifikasi) motor.

Bab Ketiga. Bab ini akan memuat penjelasan lebih khusus tentang konsep desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan usaha kustom (modifikasi) motor, tipe atau beragam jenis kustom motor serta perlindungan yang melekat kepadanya.

Bab Keempat. Bab ini akan memuat hasil analisis dari peraturan terkait implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal ini peraturan desain industri serta dampaknya terhadap kegiatan usaha kustom (modifikasi) motor sebagai payung hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari hasil kreativitas pelaku usaha kustom (modifikasi) motor.

Bab Kelima. Bab ini merupakan akhir penulisan skripsi yang terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual yang melekat pada usaha kustom motor terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam melindungi usaha kustom (modifikasi) motor di Yogyakarta belum berjalan sama sekali. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa para pelaku usaha kustom motor tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku industri tersebut. Para pelaku usaha kustom motor yang menjadi responden penelitian ini bahkan mengkhawatirkan ketidaktegasan peraturan pemerintah terkait legalitas dan alur usaha kustom motor, meski pada kenyataannya petinggi-petinggi negara sudah banyak yang menunjukkan kegemarannya pada kegiatan modifikasi motor. Para pemilik usaha kustom motor berharap agar

pemerintah memberikan kejelasan terkait industri kustom dan memberikan perlindungan atas desain modifikasi yang mereka hasilkan selama ini, tentunya melalui peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Mereka juga berharap bahwa dengan nihilnya implementasi perlindungan hukum tersebut pemerintah dapat memulai dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, karya-karya yang dihasilkan Builders Jogja tidak kalah dengan produk buatan luar negeri. Dengan adanya subjek HKI (builders) negara mempunyai peluang besar menghasilkan produk atau output yang dapat bersaing di pasar internasional. Sarana dan prasana dapat diberikan pemerintah guna memaksimalkan ide dan kreatifitas mereka. Selanjutnya, pemberian penghargaan serta insentif kepada para builders juga perlu diperhitungkan, hal ini demi mendorong potensi para builder sehingga karya mereka dapat membantu perekonomian negara.

Pemerintah dapat membantu menstimulasi kesadaran tersebut dengan memberikan sosialisasi yang tepat dan menyasar secara menyeluruh. Perlunya advokasi terhadap para pelaku industri kustom motor khususnya di Yogyakarta agar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan haknya sebagai bagian dari industri kreatif. Objek penelitian yang dibahas di sini masih terbatas. diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah atau memperluas objek penelitian dan dapat membantu edukasi terkait adanya perlindungan hukum Desain Industri kepada pelaku usaha kustom motor.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi  
Kendaraan Bermotor.

### **Buku**

DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI*, Jakarta, 2003.

Djumaha, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan  
Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.

Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak  
Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gautama & Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain  
Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina  
Ilmu, 1987.

- Imanto, Teguh, *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*, Jakarta: Inosains, 2014.
- Janed, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.  
Surabaya: Arilangga University Press, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Margono dan Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*.  
Jakarta: Grasindo, 2002.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era  
Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
2014.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak  
Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga. 2008.
- OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Raja Grafindo  
Persada, 2010.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar  
Maju, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sachri, Agus, *Paradigma Desain Industri*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Sekaran, Uma dan Bougie. R, *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan  
Pengembangan-Keahlian*, Jakarta: Salemba Empat, 2017
- Setiawan, Acip. *Sohor Jadi Modifikasi Motor*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  
2017.

- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soeparman, Andrieansjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, 2013.
- Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifin, dan Jubaedah, *Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Torremans dan Holyoak, *Intellectual Property Law*, London: Butterworths, 1998.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Utomo, T.S, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Dharmawan & Aryani, Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Karya Desain di Bali, *Kertha Partika*, Vol. 33 No. 1. 2008.

Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, “Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 2, 2016.

Afif Nurul Mahasin “Praktik Custom Motor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2019.

Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin atas Desain Perak di Kota Gede”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2009.

Kesowo, Bambang, Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual, *Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia*, Jakarta. 1990.

#### **Internet**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham.  
<https://dgip.go.id/pengenalan-desain-industri>. Akses tanggal 10 November 2019.

Intellectual Property Indonesia. <https://www.ipindo.com/gambar-desain-industri>. Akses tanggal 10 November 2019.

Kumparan. *Motor Kustom: Dulu Dihina Kini Mendunia*. 2018.  
<https://kumparan.com/kumparanoto/motor-kustom-dulu-dihina-kini-mendunia-1544238847922780989>. Akses tanggal 10 Februari 2020.

Liputan 6. *Jangan Salah, Ini Perbedaan Motor Kustom dan Modifikasi.*

[https://www.liputan6.com/otomotif/read/3659359/jangan-salah-ini-](https://www.liputan6.com/otomotif/read/3659359/jangan-salah-ini-perbedaan-motor-kustom-dan-modifikasi)

[perbedaan-motor-kustom-dan-modifikasi](https://www.liputan6.com/otomotif/read/3659359/jangan-salah-ini-perbedaan-motor-kustom-dan-modifikasi). Akses tanggal 10 November 2019.

Rahayu Hartini,SH.,M.Si, *Kajian Implementasi Pinsip-Prinsip Perlindungan HKI*

*Dalam Peraturan HKI Di Indonesia.* Malang. <http://ejournal.umm.ac.id>.

Akses 12 November 2019.

Tirto. *Nasib Bisnis Kustom Motor Setelah Gempita Chopper Jokowi.* 2018.

[https://tirto.id/nasib-bisnis-kustom-motor-setelah-gempita-chopper-jokowi-](https://tirto.id/nasib-bisnis-kustom-motor-setelah-gempita-chopper-jokowi-cDBQ)

[cDBQ](https://tirto.id/nasib-bisnis-kustom-motor-setelah-gempita-chopper-jokowi-cDBQ). Akses tanggal 12 November 2019.

Tirto. *UU yang dilanggar dalam Modifikasi Motor Chopper Jokowi.* 2018.

[https://tirto.id/uu-yang-dilanggar-dalam-modifikasi-motor-chopper-jokowi-](https://tirto.id/uu-yang-dilanggar-dalam-modifikasi-motor-chopper-jokowi-cDAz)

[cDAz](https://tirto.id/uu-yang-dilanggar-dalam-modifikasi-motor-chopper-jokowi-cDAz). Akses tanggal 10 Februari 2020.

<sup>1</sup>Tribunnews. *Kustomfest 2014, Kustom Rule!*

[https://jogja.tribunnews.com/2014/10/12/kustomfest-2014-kustom-rule,](https://jogja.tribunnews.com/2014/10/12/kustomfest-2014-kustom-rule)

Diakses tanggal 10 Februari 2020.

Purwitasari & Hariyanto. *Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Desain*

*Modifikasi Otomotif pada usaha Industri Kreatif.*

<http://etd.repository.ugm.ac.id>. 2019. Akses tanggal 12 November 2019.

## LAMPIRAN

### C. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha kustom motor?
2. Apa saja jenis layanan kustom yang anda tawarkan?
3. Apakah anda memiliki produk kustom unggulan yang diproduksi dalam jumlah besar?
4. Apakah selama ini anda memiliki kekhawatiran terkait perlindungan hukum untuk usaha kustom motor?
5. Apakah selama ini anda pernah mendapatkan dukungan perlindungan hak kekayaan intelektual dari pemerintah?
6. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
7. Apakah anda tahu bahwa Undang-Undang tersebut dapat melindungi produk industri termasuk kustom motor yang diproduksi secara masal?
8. Apa harapan anda kepada pemerintah terkait perlindungan terhadap usaha kustom motor dan para *builder* di Indonesia?

## D. Transkrip Wawancara

### 1. Wawancara dengan Agus Setyanto – Forever

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha kustom motor?
  - a. Sejak tahun 2009
2. Apa saja jenis layanan kustom yang anda tawarkan?
  - a. Full custom dari pembuatannya *handmade*, dari nol sampai jadi
3. Apakah anda memiliki produk kustom unggulan yang diproduksi dalam jumlah besar?
  - a. Ada, tapi bengkel ini sendiri produk unggulannya milik orang, tapi kita sudah tampil di kejuaraan-kejuaraan. Jadi seni, kreativitas kita dipadukan ke motor tersebut dan jadi motor perlombaan.
4. Apakah selama ini anda memiliki kekhawatiran terkait perlindungan hukum untuk usaha kustom motor?
  - a. Kalo kekhawatiran pasti ada, semua bengkel custom saya rasa ada. Tapi kita bermainnya safety aja. Dari kita ngeluarin motor kita safety.
5. Apakah selama ini anda pernah mendapatkan dukungan perlindungan hak kekayaan intelektual dari pemerintah?
  - a. Untuk dukungan terus terang belum ada, tapi kami berharap ada dukungan dari pemerintah.
6. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
  - a. Belum pernah tahu.
7. Apakah anda tahu bahwa Undang-Undang tersebut dapat melindungi produk industri termasuk kustom motor yang diproduksi secara masal?
  - a. Belum mengerti.

8. Apa harapan anda kepada pemerintah terkait perlindungan terhadap usaha kustom motor dan para *builder* di Indonesia?
  - a. Agar didukung, karena kita pekerja seni, warga lokal jogja yang mengeluarkan kreativitas di bidang kesenian motor kan harus didukung juga.



**2. Wawancara dengan Haps – Hapsautowork, Jl. Griya taman asri No.123, berkisan, pandowo harjo, Sleman, Yogyakarta.**

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha kustom motor?
  - a. Sudah 10 tahun
2. Apa saja jenis layanan kustom yang anda tawarkan?
  - a. Blabla, caferacer, chopper, semua,
3. Apakah anda memiliki produk kustom unggulan yang diproduksi dalam jumlah besar?
  - a. Drag style dan café racer
4. Apakah selama ini anda memiliki kekhawatiran terkait perlindungan hukum untuk usaha kustom motor?
  - a. Ada kekhawatiran
5. Apakah selama ini anda pernah mendapatkan dukungan perlindungan hak kekayaan intelektual dari pemerintah?
  - a. Ada, masalah kerumitan, kalau ada salah paham stnk.
6. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
  - a. Tidak tahu, tidak mengerti hukum.
7. Apakah anda tahu bahwa Undang-Undang tersebut dapat melindungi produk industri termasuk kustom motor yang diproduksi secara masal?
  - a. Tidak tahu.
8. Apa harapan anda kepada pemerintah terkait perlindungan terhadap usaha kustom motor dan para *builder* di Indonesia?
  - a. Agar maju terus industrinya dan senantiasa melindungi para builder.

### 3. Wawancara dengan Yoga – Dulur Motor, Ambarukmo Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha kustom motor?
  - a. Sudah 5 tahun.
2. Apa saja jenis layanan kustom yang anda tawarkan?
  - a. Jumpstyle, British Style, semua jenis custom.
3. Apakah anda memiliki produk kustom unggulan yang diproduksi dalam jumlah besar?
  - a. Unggulannya di British Style.
4. Apakah selama ini anda memiliki kekhawatiran terkait perlindungan hukum untuk usaha kustom motor?
  - a. Ada kekhawatiran. Karena kita sampai saat ini belum ada perlindungan dari pemerintah untuk usaha custom motor.
5. Apakah selama ini anda pernah mendapatkan dukungan perlindungan hak kekayaan intelektual dari pemerintah?
  - a. Belum ada.
6. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
  - a. Tidak tahu Undang-Undang.
7. Apakah anda tahu bahwa Undang-Undang tersebut dapat melindungi produk industri termasuk kustom motor yang diproduksi secara massal?
  - a. Tidak tahu. Saya cuma fokus di custom, cuma takut aja kalo ada masalah.
8. Apa harapan anda kepada pemerintah terkait perlindungan terhadap usaha kustom motor dan para *builder* di Indonesia?

- a. Custom motor itu kan sebuah seni mas, di sini banyak anak muda, kreativitas, membangun, dan banyak motor lama yang sebenarnya bisa dikustom agar lebih baik digunakan. Namun pemerintah sepertinya belum melirik industri ini. Yang saya tahu Cuma custom saja. Saya harap pemerintah bisa melirik industri ini.

